

Harmonisasi Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Tinjauan Pertanggungjawaban Medis, Keselamatan Pasien, dan Penyelesaian Sengketa

Mhd Sahrul Mizam^[1*]

^[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Citation: M. Mhd Sahrul.. "Harmonisasi Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Tinjauan Pertanggungjawaban Medis, Keselamatan Pasien, dan Penyelesaian Sengketa," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 4, no. 1 (2025): 1285-1291.

Article history:

Received: 07 September 2025

Revised: 05 Desember 2025

Published: 09 Januari 2026

Funding:

This study received no external funding

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara etika dan hukum dalam praktik medis, dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum, keselamatan pasien, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar kompetensi dan kode etik profesi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban medis tidak hanya melekat pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada rumah sakit sebagai korporasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa medis, akibat ketidakpuasan atau dugaan kelalaian, pendekatan mediasi (*non-litigasi*) lebih disarankan dibandingkan litigasi untuk mencapai solusi yang adil dan menjaga hubungan terapeutik. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap standar profesi dan etika merupakan kunci utama untuk meminimalkan risiko pertanggungjawaban hukum serta menjamin terwujudnya layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Medis; Pasien; Penyelesaian Sengketa

Abstract: This study aims to analyse the alignment between ethics and law in medical practice, with a focus on legal liability, patient safety, and dispute resolution mechanisms. The methodology employed is a normative legal approach with a descriptive-analytical research design. The results of the analysis indicate that breaches of professional competence standards and codes of ethics can lead to serious legal consequences, including administrative, civil, and criminal sanctions. Medical liability applies not only to individual healthcare professionals, but also to hospitals as legal entities. In the context of resolving medical disputes arising from dissatisfaction or alleged negligence, a mediation (*non-litigation*) approach is more advisable than litigation to achieve a fair resolution and preserve the therapeutic relationship. In conclusion, adherence to professional standards and ethics is the key to minimizing the risk of legal liability and ensuring the provision of safe and high-quality healthcare services.

Keywords: Medical Liability; Patients; Dispute Resolution

*Corresponding Author : Mhd Sahrul Mizam, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, ORCID iD: 0000-0003-1829-0547, E-mail: sahrulmizam1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.¹ Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, layanan yang diberikan tidak hanya dituntut untuk berkualitas, tetapi juga harus aman dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Profesi medis dan tenaga kesehatan, dalam menjalankan tugas mulia, selalu terikat oleh dua landasan utama yang saling melengkapi namun berbeda yaitu etika profesi dan hukum kesehatan.²

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas mengenai standar dan penilaian moral, mencakup analisis konsep benar, salah, baik, dan buruk.³ Sementara itu, hukum kesehatan didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan dan aturan yang secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan yang ruang lingkupnya mencakup penerapan hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.⁴ Hukum kesehatan memiliki karakter *lex specialis*, yang mengandung norma eksepsional untuk melindungi pemberi layanan (*providers*) dan penerima layanan (*receivers*).⁵

Meskipun etika dan hukum memiliki tujuan yang beriringan, sering kali timbul ketegangan atau dilema di antara keduanya dalam praktik di lapangan. Sengketa medis kerap terjadi akibat ketidakpuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diterima atau dampak buruk yang dialami pada kesehatannya, yang konflik ini bisa muncul sebelum, selama, atau setelah tindakan medis dilakukan.⁶ Dalam konteks ini, sangat penting untuk membedakan antara pelanggaran yang bersifat etik murni dengan pelanggaran disiplin atau hukum agar penegakan keadilan dapat dilakukan secara proporsional.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah harmonisasi antara etika profesi dan hukum kesehatan, khususnya dalam kerangka regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pembahasan akan difokuskan pada analisis pertanggungjawaban hukum tenaga medis, implementasi standar keselamatan pasien di rumah sakit, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.⁷

¹ Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektifn Undang Undang Kesehatan* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

² Novita Tandry et al., "Legal Protection for Patients in Medical Practice and Healthcare Services," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 100–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.155>.

³ Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2020.

⁴ P. Rajan, *Medical Negligence Litigation: Time for Reform, Issues in Medical Law and Ethics* (Kuala Lumpur: Medical law and Ethics Unit, Law Centre, 2022).

⁵ Panji Maulana, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019): 417–28, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12557>.

⁶ Muhammad Ghozali et al., "Legal Consequences of Medical Accidents and Medical Malpractice in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 76–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.159>.

⁷ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁸ Metode ini dipilih karena objek kajian utama adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan etika profesi dan hukum kesehatan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam mengenai fakta-fakta hukum yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Hubungan Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

Etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang erat namun berbeda secara fundamental. Etika berkaitan dengan pemikiran kritis mengenai ajaran moral, nilai baik-buruk, dan kewajiban manusia, sedangkan hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat dengan sanksi yang tegas.¹⁰ Dalam praktik medis, sering terjadi tumpang tindih antara norma etika dan norma hukum, di mana pelanggaran hukum secara otomatis merupakan pelanggaran etika, namun pelanggaran etika belum tentu merupakan pelanggaran hukum.¹¹

Kode etik profesi, seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), berfungsi untuk menjaga martabat profesi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian. Prinsip-prinsip etika seperti *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati hak pasien), dan *justice* (keadilan) menjadi landasan moral bagi tenaga medis.¹² Namun, ketika sengketa muncul, hukum kesehatan hadir sebagai *lex specialis* yang memberikan kepastian hukum melalui penerapan hukum perdata, pidana, dan administrasi.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dan Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab hukum yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama:

- a. Pertanggungjawaban Administratif: Pelanggaran disiplin profesi yang tidak sesuai dengan standar profesi atau kode etik ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan/tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR).

⁸ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

⁹ Yira Dianti, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24.

¹⁰ Jamaluddin and Karmila Ratna, "Malpraktik Kedokteran Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi Dan Etika Profesi," *Jurnal Tigah* 3, no. 4 (2022): 1–13.

¹¹ Mayumi Mayeda and Kozo Takase, "Need for Enforcement of Ethicolegal Education – An Analysis of The Survey of Postgraduate Clinical Trainees," *BMC Medical Ethics* 6, no. 1 (2005): 8, <https://doi.org/10.1186/1472-6939-6-8>.

¹² Australian Medical Association, "Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses," AMA Position Statement, 2015, <https://ama.com.au/position-statement/ethical-guid>.

- b. Pertanggungjawaban Perdata: Dalam ranah perdata, hubungan dokter-pasien didasarkan pada transaksi terapeutik (*inspanningsverbintenis*), di mana dokter berjanji melakukan upaya maksimal, bukan menjanjikan hasil kesembuhan (*resultaatsverbintenis*). Jika terjadi kerugian akibat kelalaian (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), tenaga medis wajib memberikan ganti rugi materiil maupun imateriil kepada pasien.
- c. Pertanggungjawaban Pidana: Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang dikenakan apabila pelanggaran bersifat berat, seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat (Pasal 359 dan 360 KUHP), melakukan praktik tanpa izin, atau tindakan kriminal lainnya. Namun, tenaga medis yang bekerja sesuai standar profesi dan etika mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dipidana hanya karena risiko medis yang tidak dapat dihindari.

Penting untuk membedakan antara pelanggaran etik murni (misalnya: menarik imbalan berlebih atau perilaku tidak sopan terhadap sejawat) dengan pelanggaran etikolegal (pelanggaran etik yang juga melanggar hukum, seperti pelayanan di bawah standar).

3.3 Implementasi Keselamatan Pasien dan Tanggung Jawab Institusi

Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah cedera yang tidak seharusnya terjadi. Insiden keselamatan pasien sering kali bukan semata-mata kesalahan individu dokter, melainkan akibat kegagalan sistem di fasilitas kesehatan.¹³ Oleh karena itu, rumah sakit sebagai korporasi memiliki tanggung jawab hukum (*corporate liability*) atas kelalaian tenaga kerjanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit.¹⁴

Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, yang meliputi hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, serta penggunaan metode peningkatan kinerja untuk mengevaluasi insiden.¹⁵ Dokter bertanggung jawab untuk mematuhi Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) guna meminimalkan risiko medis.¹⁶

3.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Mediasi vs. Litigasi

Sengketa medis sering timbul akibat kesalahpahaman komunikasi atau ketidakpuasan pasien terhadap hasil layanan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur:¹⁷

- a. Jalur Litigasi (Pengadilan): Proses ini cenderung memakan waktu lama, biaya tinggi, dan dapat merusak reputasi tenaga medis maupun fasilitas kesehatan akibat publikasi

¹³ Budi Handoyo, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana," *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, no. 36 (2020): 47, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360>.

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003).

¹⁵ Muh Endriyo Susila, "Malpraktik Medik Dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 46–61, <https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.11425>.

¹⁶ Puteri Nemie Jahn Kassim and Khadijah Mohd Najid, "Medical Negligence Disputes in Malaysia: Resolving through Hazards of Litigation or through Community Responsibilities?," *International Journal of Social, Human Science and Engineering* 7, no. 6 (2013): 1–9.

¹⁷ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, 1st ed. (Jakarta: UKI Press, 2020).

media. Pembuktian di pengadilan sering kali sulit karena hakim memerlukan keterangan ahli untuk menilai standar medis.

- b. Jalur Non-Litigasi (Mediasi): Mediasi merupakan pendekatan yang lebih disarankan karena mengutamakan solusi win-win solution dan menjaga kerahasiaan para pihak. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, penyelesaian sengketa diutamakan melalui mekanisme keadilan restoratif dan mediasi sebelum menempuh jalur hukum formal. Majelis Disiplin memiliki peran krusial dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin sebelum kasus dibawa ke ranah pidana, guna mencegah kriminalisasi tenaga medis yang telah bekerja sesuai standar.

4. KESIMPULAN

Harmonisasi antara etika profesi dan hukum kesehatan merupakan prasyarat mutlak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Etika dan hukum memiliki peran yang saling melengkapi namun berbeda fungsi. Etika memberikan panduan nilai moral mengenai baik dan buruk sebagai standar perilaku tertinggi (*maximum standard*), sedangkan hukum menetapkan aturan mengikat dengan sanksi tegas sebagai standar minimum (*minimum standard*) yang harus dipatuhi. Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap kode etik profesi sering kali menjadi indikator utama kepatuhan terhadap hukum, di mana pelanggaran hukum dalam praktik medis hampir dipastikan juga merupakan pelanggaran etika.
- b. Pertanggungjawaban hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan kini diatur secara lebih spesifik melalui regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tenaga medis yang bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (SOP) mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap standar kompetensi atau kelalaian yang merugikan pasien dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana.
- c. Keselamatan pasien (*patient safety*) bukan hanya tanggung jawab individu tenaga kesehatan, melainkan juga tanggung jawab institusi. Rumah sakit sebagai korporasi memikul tanggung jawab hukum (*corporate liability*) atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerjanya serta wajib menerapkan sistem manajemen risiko untuk mencegah insiden keselamatan pasien.
- d. Dalam penyelesaian sengketa medis, pendekatan non-litigasi melalui mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan jalur litigasi. Mediasi memungkinkan tercapainya solusi yang adil (*win-win solution*), menjaga kerahasiaan, serta mempertahankan hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Mekanisme keadilan restoratif dan peran Majelis Disiplin menjadi krusial dalam mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis yang telah beritikad baik.

Integrasi pemahaman yang mendalam mengenai aspek etika dan hukum harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan. Hal ini bukan hanya untuk menghindari jerat hukum, tetapi yang lebih utama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan menjamin hak-hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Medical Association. "Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses." AMA Position Statement, 2015. <https://ama.com.au/position-statement/ethical-guid>.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- Dianti, Yira. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24.
- Ghozali, Muhammad, Cut Afra, Deddi Agusriadi, and Sudirman Suti. "Legal Consequences of Medical Accidents and Medical Malpractice in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 76–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.159>.
- Handoyo, Budi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, no. 36 (2020): 47. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360>.
- Jamaluddin, and Karmila Ratna. "Malpraktik Kedokteran Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi Dan Etika Profesi." *Jurnal Tigah* 3, no. 4 (2022): 1–13.
- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Maulana, Panji. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019): 417–28. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12557>.
- Mayeda, Mayumi, and Kozo Takase. "Need for Enforcement of Ethicolegal Education – An Analysis of The Survey of Postgraduate Clinical Trainees." *BMC Medical Ethics* 6, no. 1 (2005): 8. <https://doi.org/10.1186/1472-6939-6-8>.
- Puteri Nemie Jahn Kassim, and Khadijah Mohd Najid. "Medical Negligence Disputes in Malaysia : Resolving through Hazards of Litigation or through Community Responsibilities ?" *International Journal of Social, Human Science and Engineering* 7, no. 6 (2013): 1–9.
- Rajan, P. *Medical Negligence Litigation: Time for Reform, Issues in Medical Law and Ethics*. Kuala Lumpur: Medical law and Ethics Unit, Law Centre, 2022.
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2020.
- Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan*. 1st ed. Jakarta: UKI Press, 2020.
- Siswati, Sri. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektifn Undang Undang Kesehatan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Susila, Muh Endriyo. "Malpraktik Medik Dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual." *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 46–61.

<https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.11425>.

Tandry, Novita, Muhammad Juwanda Arif, Zulfadly Siregar, and Ricky Rosiwa. "Legal Protection for Patients in Medical Practice and Healthcare Services." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): 100-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.155>.